



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KLIEN
ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(STUDI DI BAPAS KELAS 1 SEMARANG)**

Skripsi

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Siswono
8111414131

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Kelas 1 Semarang)”, disusun oleh Siswono (NIM. 8111414131), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 07 September 2020

Menyetujui,
Pembimbing



Rasdi , S.Pd., M. H.
NIP. 196406121989021003

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siswono

NIM : 8111414131

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Kelas 1 Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 09 September 2020

Yang menyatakan,



Siswono
NIM 8111414131

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siswono
NIM : 8111414131
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Kelas 1 Semarang)

beserta perangkat yang ada(jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkal data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Semarang
Pada tanggal : 09 September 2020
Yang menyatakan,




Siswono
NIM 811141413


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Kelas 1 Semarang)", disusun oleh Siswono (NIM. 8111414131), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 September 2020

Penguji Utama,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji 1,



Muhammad Azil Maskur, S.H., M. H.
NIP. 198504272014041001

Penguji 2,



Rasdi, S.Pd., M. H.
NIP.196406121989021003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Harus Ada yang Dikorbankan, Ketika Kamu Ingin Mengukir Masa Depan Yang Lebih Mapan.

B.J. Habibie

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah
Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Sembah sujud syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi yang sederhana ini dapat segera terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Terimakasih Untuk kedua orang tua Saya, Bapak Sugeng dan Ibu Sumarni yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan dan keinginan saya selama ini. Terimakasih juga untuk adik dan kakak ku yang telah rela saya repotkan sampai saat ini.
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang, sebagai wujud cinta dan kebanggaan.

KATA PENGANTAR


Puji syukur Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Kelas 1 Semarang)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.

Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ibu Dr. Indah Sri Utari S.H., M. Hum dan Bapak Muhammad Azil Maskur S.H., M. H. sebagai dosen penguji skripsi penulis.
5. Bapak Rasdi S.Pd, M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Nurul Fibrianti S.H., M.Hum. sebagai dosen wali yang selalu memberikan perhatian dan bimbingan selama studi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
9. Pimpinan dan Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang atas waktu dan kesempatannya.
10. Orangtua/ Wali Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang atas waktu dan kesempatannya.

Demikian ucapan terima kasih dari penulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia penelitian.

Semarang, 09 September 2020



Penulis

ABSTRAK

Siswono, 2020. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Kelas 1 Semarang). Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Rasdi S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Bapas, Bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Anak

Penyimpangan perilaku anak dalam tumbuh kembangnya dan pecarian jati diri kerap kali anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan sebagai ujung tombak dari pemasyarakatan yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap *pra* adjudikasi, adjudikasi dan *post* adjudikasi. Kinerja dan peran bapas dijadikan acuan berhasil atau tidaknya implementasi didalam Sistem Pemasyarakatan maupun Sistem Peradilan Pidana.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Semarang? 2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melakukan Pembimbingan Klien anak?

Metedologi dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif memiliki beberapa karateristik yaitu:lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif,dan berkembang selama proses penelitian berlangsung.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan : 1. Pelaksanaan bimbingan klien anak yang dilakukan oleh Balai pemasyarakat sudah efektif. pembimbingan dilakukan sesuai dengan standarisasi bimbingan klien yang di terbitkan oleh kemenkumham sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan tujuan bimbingan klien anak telah tercapai, dimana orang tua dan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal klien anak merasakan perubahan signifikan pada diri klien. 2. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan bimbingan klien anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal

Simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan bimbingan klien anak yang dilakukan oleh Balai pemasyarakat sudah efektif. pembimbingan dilakukan sesuai dengan standarisasi bimbingan klien yang di terbitkan oleh kemenkumham sebagai wujud pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan tujuan bimbingan klien anak telah tercapai, dimana orang tua dan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal klien anak merasakan perubahan signifikan pada diri klien. 2.Kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di sebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Upaya-upaya menyikapi kendala tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mendapat saran dengan adanya sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Siswono, 2020. The Effectiveness of Implementation of Perspective Children Clients Guidance in Law Number 12 Year 1995 Concerning Society (Study at Bapas Class 1 Semarang). Thesis of Law Study Program, Faculty of Law, Semarang State University. Supervisor of Rasdi S.Pd., M.H.

Keywords: Bapas, Guidance, Community Guidance, Child Clients

Deviation of children's behavior in their growth and development and searching for identity often children commit acts that violate the law. In this case the Correctional Center is the spearhead of the correctional facility which functions in the judicial process since the pre-adjudication, adjudication and post-adjudication stages. The performance and role of the bapas are used as a reference for the success or failure of implementation in the Correctional System and the Criminal Justice System.

The problems in this research are: 1. How is the Effectiveness of the Implementation of Child Client Guidance in the Perspective of Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections conducted by the Semarang Correctional Center? 2. What are the obstacles and efforts made by the Semarang Correctional Center in conducting Child Client Guidance?

The methodology in this study used a qualitative approach and this research method used a sociological juridical research. The qualitative approach has several characteristics, namely: it is more general in nature, flexible, dynamic, explorative, and develops during the research process. The data collection techniques in this study are literature study, observation, interviews and documentation.

The results of the study showed: 1. The implementation of child client guidance carried out by the community center was effective. guidance is carried out in accordance with the standardization of client guidance published by the Ministry of Law and Human Rights as a manifestation of the implementation of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and the goal of child client guidance has been achieved, where parents and the environmental community around the child's client's residence feel significant changes in the client. 2. Constraints and efforts in implementing child client guidance are caused by internal factors and external factors

The conclusions of the results of this study are as follows: 1. Implementation of child client guidance carried out by the community center has been effective. Guidance is carried out in accordance with the standardization of client guidance published by the Ministry of Law and Human Rights as a form of implementation of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and the goal of child client guidance has been achieved, where parents and the environmental community around the child's client's residence feel significant changes in the client. 2. Constraints in implementing child client guidance are caused by internal factors and external factors. Efforts to address these obstacles, the Community Guidance received a suggestion by having a Correctional Observer Team hearing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teoritis.....	12
2.3 Landasan Konseptual.....	16
2.3.1 Pengertian Efektivitas.....	16
2.3.2 Pengertian Umum Pemasarakatan.....	17

2.3.3	Balai Pemasarakatan (BAPAS).....	18
2.2.4	Anak dan Klien Anak.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Pendekatan Penelitian.....	30
3.2	Jenis Penelitian.....	31
3.3	Data dan Sumber Data.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5	Alat Pengumpulan Data.....	38
3.6	Lokasi Penelitian.....	38
3.7	Validasi Data.....	38
3.8	Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Oleh Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang.....	43
4.1.1	Bentuk, Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya dalam Bimbingan Klien Anak.....	43
4.1.2	Sistem Pembimbingan Klien Anak oleh Balai Pemasarakatan Semarang.....	48
4.1.3	Hasil Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak	63
4.2	Kendala yang Dihadapi Dan Upaya penanganan oleh Balai Pemasarakatan Semarang.....	67
4.2.1	Kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan Semarang.....	67
4.2.2	Upaya Penanganan Kendala oleh Balai Pemasarakatan Semarang.....	71

BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka berfikir	29
------------	-------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	10
Tabel 4.1	Standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana	44
Tabel 4.2	Standarisasi kebutuhan sumber daya manusia	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Posisi Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	81
Lampiran 2	Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Bimbingan	82
Lampiran 3	Standar Kebutuhan Sumber Daya Manusia	83
Lampiran 4	Standar Kebutuhan Biaya Bimbingan	85
Lampiran 5	Standar Kebutuhan Waktu Bimbingan	86
Lampiran 6	SOP Penerimaan Klien.....	90
Lampiran 7	Blangko Kartu Bimbingan Klien AKOT	96
Lampiran 8	SOP Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan	98
Lampiran 9	Form Asesmen Faktor Risiko ABH	100
Lampiran 10	SOP Penyusunan Rencana Program Pembimbingan	113
Lampiran 11	SOP Tindakan ke Panti/Pesantren	115
Lampiran 12	SOP Pelaksanaan Bimbingan Kepribadian	116
Lampiran 13	SOP Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian	118
Lampiran 14	SOP Koordinasi	120
Lampiran 15	SOP Kunjungan Ke Sekolah Klien Anak	123
Lampiran 16	SOP Kunjungan ke Rumah Penjamin Klien	125
Lampiran 17	SOP Kunjungan Lingkungan Klien Menjalani Pembebasan Bersyarat.....	127
Lampiran 18	Form Laporan Perkembangan Klien Bimbingan Awal	129
Lampiran 19	Form Laporan Perkembangan Klien Bimbingan Lanjutan.....	131
Lampiran 20	Form Laporan Perkembangan Klien Bimbingan Akhir.....	133
Lampiran 21	Data Klien dan Litmas	135

Lampiran 22	Data Bimbingan Kemasyarakatan Periode Januari-Juni 2020	136
Lampiran 23	Data Pegawai dan Data Pendidikan.....	137
Lampiran 24	Skrip Hasil Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarkatan ...	138
Lampiran 25	Skrip Hasil Wawancara dengan orangtua/wali klien anak	143
Lampiran 26	Skrip Hasil Wawancara dengan Akademisi.....	147
Lampiran 27	Dokumentasi.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional, maka dari itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak akan melalui fase tumbuh dan berkembang, baik itu secara emosional maupun secara fisik menuju dewasa. Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri inilah, nampak adanya perilaku penyimpangan sikap di kalangan anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, pola pikir yang labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan, arus globalisasi yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang berdampak pada nilai dan perilaku anak (Masdudi, 2012). Bahkan tidak hanya sekedar penyimpangan perilaku di kalangan anak namun terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perbuatan ini lah yang disebut sebagai kejahatan anak, dinyatakan dengan istilah *juvenile delinquency*. Menurut Kartini Kartono (1992:7), yang dikatakan *juvenile*

delinquency adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Pencarian jati diri tanpa pengawasan orang tua atau keluarga, tidak dipungkiri anak akan melakukan perilaku yang menyimpang (Soekanto, Soerjono, 1982 : 56). Terkadang perilaku menyimpang yang anak lakukan semata untuk mendapat perhatian dari keluarga terutama orang tua, mendapat perhatian atau pengakuan dan meniru perilaku atau kebiasaan dari teman bermain atau lingkungan sekitar tempat tinggal. Perilaku yang menyimpang tersebut dapat membawa anak pada berbagai tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Berkaitan dengan anak sebagai pelaku pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan maka anak tersebut ditempatkan kedalam lembaga pemasyarakatan anak untuk dilakukan pembinaan (Vive, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu yang meliputi lembaga pemasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dari lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum. Pembinaan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dilaksanakan berdasarkan asas

pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Khusus untuk pembinaan anak didik masyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan, bahwa dalam pembinaan anak didik, anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Masalah pembinaan yang paling penting terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri (Wahyono dan Rahayu 1993:2). Perlakuan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Penjatuhan hukuman oleh Pengadilan pada anak membuat efek yang sangat besar bagi anak tersebut, sebab dengan adanya “cap jahat” atau “*labelling*”. Disinilah peran BAPAS yang diharapkan dapat membuat rencana bimbingan yang berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakatan sejak anak melakukan tindakan pidana sampai dengan

anak tersebut diputuskan bersalah dan menjalani hukuman hingga selesai hukuman nantinya.

Dalam hal ini BAPAS merupakan ujung tombak dari pemasyarakatan yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap *pra* adjudikasi, adjudikasi dan *post* adjudikasi. Sebagai ujung tombak pembinaan terhadap anak pidana, kinerja dan peran BAPAS dijadikan acuan berhasil atau tidaknya implementasi didalam Sistem Pemasyarakatan maupun Sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, bahwa sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjalankan tugas melakukan pembimbingan anak atau klien anak sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Maka perlu adanya pengkajian terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan klien anak yang dilakukan oleh Bapas Semarang. Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan petugas dalam pengambilan keputusan dan rencana pembimbingan anak di kemudian hari.

1.2 Identifikasi Masalah

BAPAS atau Balai Pemasyarakatan adalah lembaga yang membimbing klien atas wewenang yang dimilikinya. Banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui apa itu Balai Pemasyarakatan, fungsi, tugas dan perannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme dan Sistem Balai Pemasarakatan dalam memberikan pembimbingan terhadap klien anak.
2. Kendala dan upaya Balai Pemasarakatan memberikan pembimbingan terhadap klien anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan topik dalam penelitian mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan fokus pada pokok permasalahan, sehingga tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang luas. Maka perlu ada pembatasan masalah. Penelitian ini akan terbatas pada:

1. Pelaksanaan pembimbingan klien anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Semarang.
2. Kendala dan upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Semarang dalam melakukan pembimbingan klien anak.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Semarang?
2. Apa Kendala dan Upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Semarang dalam melakukan Pembimbingan Klien Anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan klien anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penanganan Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melakukan pembimbingan klien anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum dan penanganan anak pidana di Indonesia.
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan :
 - Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah berkaitan dengan pembimbingan anak yang dijatuhi pidana.
 - Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat mengenai pembimbingan klien anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Semarang.

- Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh mengenai susunan karya ilmiah. Dalam hal ini sistematika yang dimaksud adalah sistematika penulisan skripsi. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara garis besar mengenai sistematika penelitian ini yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian pendahuluan skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong yang berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, dan lampiran.

1.7.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan pustaka penelitian terdahulu, landasan teori, atau pemikiran yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan klien anak yang dilakukan oleh BAPAS Kelas 1 Semarang.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, alat pengumpul data, lokasi penelitian, validitas data, dan analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan oleh BAPAS Kelas 1 Semarang”, yang terfokus pada:

1. Efektivitas pelaksanaan bimbingan klien anak perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan oleh Balai Pemasarakatan Semarang.
2. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Semarang dalam melakukan pembimbingan klien anak.

e. BAB V PENUTUP

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan di pembahasan, serta saran.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi. Lampiran adalah hasil dari penelitian baik data, gambar dan keterangan lain untuk melengkapi skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Soejono Soekanto (1981:43), definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Peneliti tidak memungkiri bahwa penelitian ini tidak hanya karena berdasarkan pemberitaan media elektronik semata. Namun, penelitian ini tepikirkan berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang sudah dan atau pernah ada, penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan klien anak perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan belum pernah diteliti dalam topik permasalahan yang sama. Meskipun ada beberapa judul yang memiliki kaitan dengan bimbingan klien anak pemasarakatan maupun pembinaan anak pidana, yaitu :

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

NO	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Indra Pramono, mahasiswa hukum pada Fakultas Hukum Universitas	Skripsi yang berjudul Peran Balai Bemasyarakat(BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien	Persaman yang ada pada penelitian yakni sama-sama membahas mengenai bimbingan yang dilakukan pada klien anak, Pengertian mengenai	Tidak membahas atau melampirkan secara rinci terkait SOP bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Kelas 1 Semarang,

	Negeri Semarang	Anak Pemasarakatan	anak	Tidak menjelaskan mengenai pendapat dan respon orang tua atau wali dan akademisi mengenai efektivitas bimbingan klien anak oleh Bapas Kelas 1 Semarang.
2	Syofian Adi, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Andalas	Skripsi yang berjudul Implementasi pembinaan anak pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	Persamaan pada penelitian ini adalah penggunaan acuan undang undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995	Tidak membahas mengenai efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh Bapas kelas 1 Semarang. Namun membahas mengenai pembinaan yang diperoleh oleh anak pidana selama berada di dalam lembaga pemasarakatan.
3	Ragiel Amanda Arif, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Skripsi dengan judul Peran Balai Pemasarakatan dalam Pengawasan Terhadap anak Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pengertian Balai Pemasarakatan, penjelsanan mengenai Data dan sumber data	Peneliti membahas dan focus mengenai peranan Balai pemasarakatan dalam pengawasan terhadap anak pidana bersyarat yang d. Namaun tidak membahas mengenai efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Kelas 1 Semarang.
4	Rasdi, Dosen Fakultas Hukum	Tesis dengan judul, Kebijakan legislatif Dalam Mewujudkan	Persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif.	Penulis focus membahas alasan, formulasi pidana pengawasan

	Universitas Negeri Semarang	Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Non Custodial Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia		dan kebijakan legislatif pada Pidana anak di Indonesia . Tetapi, tidak membahas mengenai efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan
5	Aris Irawan, Artikel mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang	Resosialisasi Narapidana Anak Berkaitan Dengan Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana DI Lembaga Pemasyarakatan Anak	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas upaya upaya resosialisai terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dijatuhi sanksi pidana. Pengertian atau gambaran mengenai Efektivitas	Tidak menjelaskan mengenai efektivitas bimbingan yang diperoleh klien anak dari awal sampai selesai dan membaaur dengan lingkungan masyarakat tempat tinggal tetapi hanya focus pada upaya upaya agar klien anak atau narapidana anak bisa membaaur dengan masyarakat setelah masa pidana selesai

Sumber dari hasil penelitian yang telah diolah.

2.2 Landasan Teoristis

Landasan teori adalah suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian dikarenakan landasan teori akan menjadi landasan yang kuat didalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti.(www.dosenpintar.com :2012)

Landasan Teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Bimbingan

Banyak pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Sunaryo Kartadinata (1998: 3) dalam Syamsu Yusuf (2008: 6), mengartikan bimbingan sebagai “proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal.”

Rochman Natawidjaja (1987: 37) dalam Syamsu Yusuf (2008: 6) mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Sementara itu, Syamsu Yusuf (2009: 38) mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan (*process of helping*) konselor kepada individu (konseli) secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, menerima diri, mengembangkan dirinya secara optimal, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan (agama dan

budaya) sehingga mencapai kehidupan yang bermakna (berbahagia), baik secara personal maupun sosial.

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan masing-masing, seperti halnya bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Semarang yang mengemban tugas pembimbingan klien anak.

Pada hal ini, bimbingan tersebut bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik. Dan bertujuan juga untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang mana menjadi klien dari Bapas itu sendiri. Serta merupakan penerapan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bapas dalam melakukan pembimbingan sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan sebagai upaya pelaksanaan dari pada PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Teori Pembinaan

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan dan kedekatan secara personal sehingga dengan begitu diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan (Sarwono,2001:35).

Sedangkan menurut Sujdjana dalam Septiyani(2013:17), berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai suatu

rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Septiyani (2013:17), harus tertuju pada:

1. Membina pribadi (narapidana/klien pemasyarakatan) agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana/klien pemasyarakatan dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan membaur di terima menjadi anggota masyarakat.

Menurut Tangdilintin dalam Hidayat(2008:22), pembinaan mempersiapkan seseorang menjadi sesuatu atau merubah kapasitas seseorang melalui proses belajar. Belajar dalam pembinaan dimaknai sebagai proses merubah diri dan proses menemukan diri. Oleh karena itu pembinaan memikul tanggungjawab untuk memepersiapkannya menjadi seseorang yang berbeda dari keadaan semula. Sejalan dengan hal tersebut menurut moeladi dalam Hidayat (2008:22), Pengertian Pembinaan narapidana merupakan upaya sepesifik yang telah direncanakan untuk melakukan modifikasi karateristik psikologi sosial seseorang. Dengan maksud pembinaan adalah kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana(pelangar hukum) dari kondisi maupun kedaan yang mempengaruhinya sehinggga melakukan tindakan melanggar hukum.

2.3 Landasan Konseptual

Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir melakukan suatu studi dan/atau dalam rangka bertindak melakukan suatu praktek.

Landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu :

2.3.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya”.

Sedangkan arti efektivitas menurut Schemerhon Jhon R. Jr.(1986:35) adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (oa) dengan output realisasi atau sesungguhnya(OS), jika anggaran lebih besar dari realisasi maka disebut efektif”.

Arti efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah: “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas penulis menarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah ukuran atau kualitas suatu hasil yang didapat dari setiap perbuatan yang dilakukan guna memenuhi target atau tujuan yang diharapkan.

2.3.2 Pengertian Umum Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 13641.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (pembalasan), *deterennce* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan asumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat dan pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dan masyarakat (*reintegrasi*) (Satrio:2014).

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan upaya dalam melakukan perubahan kondisi terpidana melalui proses pembimbingan dan perlakuan manusiawi melalui hak-hak terpidana. Dalam hal ini bisa kita lihat dengan adanya bimbingan klien dewasa dan anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

2.3.3 Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

2.3.3.1 Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan di Indonesia merupakan salah satu badan atau perantara yang menangani pembinaan narapidana di Indonesia. Kedudukan Balai Pemasyarakatan dalam peraturan perundangan Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengartikan Bapas sebagai berikut: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”.

Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengartikan klien pemasyarakatan sebagai berikut: “ Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Dalam sejarah berdirinya sejak tanggal 16 juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembimbingan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2.3.3.2 Tujuan dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Setiap badan atau organisasi yang dibentuk atau didirikan pastinya memiliki tugas pokok, begitu juga dengan Balai Pemasyarakatan. Termuat dalam Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tugas pokok pembimbingan kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam hal ini lebih pada mendampingi dan membantu sistem peradilan anak dan diharapkan dengan laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dapat membantu, memperlancar, dan memberi masukan pada hakim dalam mengadili perkara anak dalam wilayah hukum Balai Pemasyarakatan.

2.3.4 Anak dan Klien Anak

2.3.4.1 Pengertian Anak

Dilihat dari berbagai sumber yang ditemui baik bersumber dari media cetak maupun dari sumber lain, pengertian mengenai anak sangatlah beragam. Secara umum

anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak juga merupakan cikal bakal penerus cita-cita penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset masa depan bangsa dan Negara di masa depan berada ditangan anak. Semakin baik kepribadian anak maka akan baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa di masa depan.

Untuk dapat memahami pengertian anak sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan pengelompokan pengertian dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu:

1. Pengertian anak dari aspek agama. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya agama Islam. Anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak perlu diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah lahir batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat, bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *ramaatan lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini

mengandung makna bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan di amankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orangtua, masyarakat, bangsa, dan Negara.

2. Pengertian anak dari aspek ekonomi. Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan nonproduktif. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsep kesejahteraan anak sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.
3. Pengertian anak dari aspek sosiologis. Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek ini lebih mengarah pada

perlindungan kodrat anak itu sendiri, yang mana anak tersebut beada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

4. Pengertian anak dari aspek hukum. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Berikut pengertian anak secara hukum antara lain:

a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.”

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 INI, Irma Setyowati Soemitri, S.H menjabarkan sebagai berikut: “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh

hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”.

b. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus, namun ada penggambaran mengenai anak yaitu dalam Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

c. Pengertian anak menurut hukum adat.

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi ukuran dewasa atau tidak berdasarkan ciri tertentu. Mr. R Soepomo berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri ciri sebagai berikut:

1. Dapat bekerja sendiri,
 2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab,
 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- d. Pengertian anak menurut hukum perdata.

Pengertian anak menurut hukum perdata di bangun beberapa aspek keperdataan pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu.

Pasal 30 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

- e. Pengertian anak menurut hukum pidana.

Pada Pasal 45 KUHP, anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun oleh sebab itu jika anak tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan pada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Dengan demikian dalam ketentuan pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan

kemerdekaannya, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapat hak-hak khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

- f. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.
- g. Menurut R.A. Kosnan (2005:113) menyatakan: “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.
- h. Menurut Haditono (dalam Damayanti,1992) anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya

Dengan demikian dalam ketentuan pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan kemerdekaannya, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapat hak-hak khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan apa atau siapa yang

dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperoleh sebagai penyandang gelar anak .

2.3.4.2 Pengertian Klien Anak

Penjelasan mengenai anak dan pengertiannya sudah dijelaskan di bagian sebelumnya yakni anak yang di bawah umur tertentu (sesuai keketentuan masing-masing perundang-undangan yang digunakan) dan belum pernah menikah serta masih dibawah kekuasaan orang tua, wali dan ketentuan lainnya.

Pengertian klien anak atau anak berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat (3) yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.


Pengertian menurut Pasal 1 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: “Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Dari pengertian di atas mengenai klien anak, penulis menegaskan bahwa acuan konsep anak yang di pakai dalam

skripsi ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3). Klien Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat 3). Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18(delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa (Penjelasan Pasal 20).

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat 2).

2.4 Kerangka Berpikir



(Bagan 2.1 Kerangka Berpikir)

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Semarang telah berjalan secara efektif. Efektif dilihat dari perubahan yang dialami oleh klien. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan telah sesuai ketentuan Standarisasi bimbingan yang dirumuskan oleh Kemenkumham sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan serta tidak melupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dibimbing dengan baik dan manusiawi dalam sistim yang terpadu berdasarkan kondisi dan kebutuhan anak tanpa diskriminasi serta hak-hak anak tetap terpenuhi guna kepentingan terbaik bagi anak.

Tahapan bimbingan dilakukan secara urut dan berkelanjutan mulai dari Bimbingan Tahap Awal, Bimbingan Tahap Lanjut dan Bimbingan Tahap Akhir. Pelaksanaan Bimbingan klien anak dilakukan sesuai tempat dan waktu yang terjadwal.

Tujuan adanya bimbingan klien anak telah tercapai dimana orang tua dan masyarakat sekitar tempat tinggal merasakan perubahan yang signifikan, dan yang paling dirasakan oleh orang tua klien anak adalah

sang anak menjadi lebih komunikatif , terbuka dan lebih dekat dengan mereka.

2. Kendala-kendala yang dihadapi baik secara personal Bapas Semarang maupun secara regulasinya, keadaan dan kelengkapan sarana prasarana, personal dari diri anak dan keluarganya serta lingkungan masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien anak yaitu: Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan bimbingan klien. Terkait jadwal bimbingan klien anak.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Semarang dalam mengadapi atau menyasati berbagai kendala yang mereka hadapi terbantu dengan adanya Sidang TPP.

5.2 Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya Balai Pemasarakatan Semarang menambah ruang bimbingan klien, sehingga antara klien dewasa dan klien anak memiliki ruang bimbingan sendiri-sendiri.
2. Kemungkinan adanya perubahan peraturan mengikuti perkembangan ilmu dan peradaban manusia, penulis berharap agar para Pembimbing Kemasyarakatan senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap serta moral sehingga antara kepentingan klien anak dan peraturan-peraturan baru dalam proses bimbingan terjadi keselarasan dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.

3. Bimbingan klien anak terkait bimbingan kemandirian untuk diadakannya pelatihan kerja seperti yang di terima oleh klien dewasa. Sehingga setelah selesai masa bimbingan, anak dapat mendapatkan penghasilan atau pekerjaan dari ilmu dan pelatihan yang diperoleh.
4. Sinergisitas dan kerjasama aparat penegak hukum, orang tua, perangkat desa atau tokoh masyarakat, lingkungan tempat tinggal dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk ditingkatkan lagi guna kepentingan terbaik untuk masa depan klien anak yang lebih baik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sofyan. 2011. Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Ragiel Amanda. 2016. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat. *Skripsi*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Bahktiar, Handar Subhandi. 2014. Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan. Online https://www.researchgate.net/publication/320557561_Pengertian_dan_Sejarah_Singkat_Pemasyarakatan di akses pada 25/03/18.
- Cahyaningtyas, Irma. 2015. Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif *Restorative Justice*. *Jurnal Notarius*, 8(2), 342-353. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Choirudin, Jaja Suteja. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Dalam Mewujudkan Reintegritas Sosial. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 1(1), 128-151. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Danfar. 2009. Definisi/Pengertian Efektifitas. Online <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/> di akses pada 25/03/18
- Gede, Widhiana Suard. 2012. *Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, Halim Palindungan. 2014. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan *Diversi* Bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *UNNES Law Journal*, (3)1. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT Alumni.
- Hidayat. 2008. Pemberdayaan Dan Pembinaan Narapidana Sebagai *Determinan* Utama Dalam Mencapai Efektivitas Keamanan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Banceuy Bandung). *Jurnal Administrator* (8)3. Bandung: Universitas Pasundan.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*. Jakarta : Erlangga.

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.
- Lesmana, Andi. Definisi Anak. Online <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> di akses pada 29/04/18
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat.
- Masdudi, Masdudi. 2012. Akulturasi Deviasi Perilaku Sosial Remaja dan Implikasi Bimbingannya. *Jurnal Edueksos* . Vol. I (2), 61-76. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Moleong, Jlexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.
- Pramono, Indra. 2011. Peran Balai Masyarakat (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Masyarakat. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rada. 2020. Landasan Teori. Online <https://dosenpintar.com/landasan-teori/> di akses pada 2/10/20
- Rasdi. 2004. Kebijakan Legislatif dalam Mewujudkan Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Non Custodial dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Santoso, Sani Imam. 2014. *Teori Pidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: Penaku.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Septiyani, Erwin Eka. 2013. Pembinaan Anak Didik Masyarakat Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B Dan Paket C Di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo Tahun 2013. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Siddiq, Sufi Artnisa. 2015. Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Journal Pandecta*, 10(1), 71-90. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I: Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sukron, Muhammad. 2009. Perbandingan Antara Pemikiran Kartini Kartono dan Soejono Soekanto Tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja Ditinjau dari Konsep Pendidikan Islam. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Tim bpk penabur jakarta .Pengertian Bimbingan & Konseling (1). Online <https://konseling.bpkpenaburjakarta.or.id/pengertian-bimbingan-konseling/> di akses 01/07/20.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Weya, Bas. 2015. Peran Orang Tua dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Kembu Distrik Kembu Kabupaten Tolikara. *Jurnal Holistik*, Tahun VIII No. 16. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Yusuf, S dan Nurihsan, J. 2008. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.